



**P U T U S A N**

**NOMOR : 49 / PID.SUS / 2015 / PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SUSANTO Alias SUDIK Bin IPIRTO ;**  
Tempat lahir : Janah Mansiwui ;  
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 13 April 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Biwan, RT. 002, Kecamatan Awang,  
Kabupaten Barito Timur Propinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Hindu Kaharingan ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 6 September 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;

Hal 1 dari 8 hal Put.No. 49/PID.SUS/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-18/TML/05/2015 tanggal 8 Juni 2015 dari Jaksa Penuntut Umum 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDI SUSANTO Als. SUDIK Bin IPIRTO antara bulan Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai Maret tahun 2015, bertempat di Desa Biwan RT. 002 Kec. Awang Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berpacaran dengan saksi INISIAL HA yang masih berumur 16 tahun berada di dalam kamar, setelah saling mengungkapkan rasa sayang satu sama lainnya, kemudian Terdakwa dan saksi INISIAL HA berciuman sehingga nafsu Terdakwa tidak terkendali dan mengajak saksi INISIAL HA untuk berhubungan badan namun ditolak oleh saksi INISIAL HA karena takut hamil dan ketahuan orang tua, lalu Terdakwa membujuk saksi INISIAL HA dengan cara berjanji untuk menikahi saksi INISIAL HA apabila hubungan badan tersebut mengakibatkan saksi INISIAL HA hamil, dari janji Terdakwa tersebut menjadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INISIAL HA terbujuk dan bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara bercumbu satu sama lain lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi INISIAL HA selanjutnya digerakkan maju mundur hingga Terdakwa keluar air mani, hubungan badan tersebut terulang kembali hingga lebih dari lima kali dan akhirnya berakibat kehamilan pada saksi INISIAL HA sesuai dengan Visum et Repertum Luka Nomor : 812.5/886/RSUD tanggal 08 April 2015, namun Terdakwa tidak menikahi saksi INISIAL HA sesuai dengan janjinya pada saat hendak berhubungan badan dengan saksi INISIAL HA.-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

b. Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM-18/TML/05/2015 tanggal 8 juli 2015 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SUSANTO Alias SUDIK Bin IPIRTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **EDI SUSANTO Alias SUDIK Bin IPIRTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal 3 dari 8 hal Put.No. 49/PID.SUS/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa **EDI SUSANTO Alias SUDIK Bin IPIRTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 54/Pid.Sus/2015/PN.Tml. tanggal 8 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SUSANTO Als.SUDIK Bin IPIRTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN DAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

d. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 54/Pid.Sus/2015/PN.Tml. tanggal 8 Juli 2015 dan permintan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 juli 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 juli 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 54/Pid.Sus/2015/PN.Tml. tanggal 8 Juli 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 ;
- f. Memori Banding tanggal 20 Juli 2015 dari Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan Surat Nomor: W16-U7/260/HK.01/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 ;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor: W16-U7/246/HK.01/VII/2015 tanggal 14 juli 2015 dan kepada Surat Pemberitahuan untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor: W16-U7/247/HK.01/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang masing-masing menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, untuk Terdakwa terhitung mulai tanggal 14 Juli 2015 s/d. tanggal 28 Juli 2015 dan untuk Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 15 Juli 2015 s/d. tanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 54/Pid.Sus/2015/PN.Tml. tanggal 8 Juli 2015 serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 20 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Hal 5 dari 8 hal Put.No. 49/PID.SUS/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding menilai keberatan-keberatan tersebut tidak berdasar sama sekali karena Terdakwa ingin melepaskan diri dari tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seluruh berkas perkara banding yang diajukan tersebut, mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan dari keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 54/Pid.Sus/2015/PN.Tml. tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1)(2), Pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding yaitu Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 54/Pid.Sus/2015/PN.Tml. tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Jumat**, tanggal **18 September 2015**, oleh kami **Ny. Rumintang, SH., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **Jesayas Tarigan, SH.M.Hum.**, dan **W.H. Van Keeken, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2015, Nomor : 49/PID.SUS/2015/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H.,

Hal 7 dari 8 hal Put.No. 49/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

**Jesayas Tarigan, SH., M.Hum.**

t.t.d

**W. H. Van Keeken, SH., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**Ny. Rumintang, SH, M.H**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Juslak A.L. Balukh, S.H.**

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Wakil Panitera,**

**H. SUYAHYO, SH., MH.  
NIP. 19580903 197903 1 002**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)